BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Diawali dengan reformasi perpajakan yang pertama *(the first tax reform)* dilakukan pada tahun 1984, perubahan mendasar *(foundamental changes)* pada ketentuan perundang-undangan perpajakan dilakukan di Indonesia,pada reformasi tersebut, seperangkat perundang-undangan perpajakan diterbitkan sebagai pengganti ordonansi perpajakan (misalnya: ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944) yang merupakan peninggalan kolonial pemerintahan Belanda, selain itu perubahan lain yang tidak kalah pentingnya mewarnai reformasi perpajakan adalah di terapkannya sistem pemungutan pajak *self assessment* sebagai pengganti *official assessment,*dalam *official assessment,* besarnya kewajiban pajak Wajib Pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus, sebaliknya dalam sistem *self assessment,*Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dan kemudian melunasinya serta melaporkannya ke Kantor Pealyanan Pajak. (John Hutagaol, 2007:2)

Sistem modernisasi administrasi perpajakan dilakukan karena penerimaan pajak Pada awal reformasi perpajakan (tahun 1983), penerimaan negara masih dibawah 20% setiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat melalui APBN, tetapi dengan adanya sistem modernisasi perpajakan, penerimaan negara meningkat

secara signifikan dari 20% meningkat menjadi 75% setiap tahunnya walaupun hal tersebut masih jauh dari apa yang sudah dianggarkan oleh negara melalui APBN (Liberti Pandiangan, 2007:18).

Sistem perpajakan yang baik tidak akan berjalan lancar untuk mencapai tujun yang optimal jika di dalam pelaksanaannya tidak berdasarkan manajemen yang baik(Siti Kurnia, 2010:94). Pelaksaan administrasi perpajakan yang baik, tentunya perlu menerapkan manajemen modern, yang terdiri dari pelaksaanaan perencanaan *(Planning)* yang baik, pengorganisasian (Organizing) yang tepat, pelaksanaan (Actuating) dan pengawasan (Controling) yang berkesinambungan (Siti Kurnia, 2010:94).

Pembaharuan sistem perpajakan di Indonesia ini di usahakan tersusun sistem perpajakan sederhana, adanya kepastian hukum dan bertujuan untuk memberikan pemerataan perekonomian, kesederhanaan diperlukan agar mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh Wajib Pajak ataupun fiskus (Siti Kurnia, 2010:99).Dan penyederhanaan disini bukan berarti harus mengorbankan pemerataan oleh karena sistem yang baru tetap mempunyai progresivitas, sistem perpajakan yang baru itu tidak memungut pajak atas masyarakat yang masih berpenghasilan rendah tetapi memungut pajak atas individu-individu berpenghasilan tinggi dan perusahaan-perusahaan besar, dengan harapan akan mendapat sumbangan besar bagi peningkatan perekonomian golongan menengah ke bawah, disini proses pemerataan perekonomian diharapkan terwujud (Siti Kurnia, 2010:99).

.

Masih menurut Siti Kurnia (2010:99), pembaharuan sistem perpajakan juga melakukan perbaikan aparatur perpajakan, dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam rangka memahami, menguasai dan melaksanakan peraturan perpajakan yang baru, bagi instansi pajak juga menekankan pada peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, agar dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak yang akhirnya akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak,selain itu juga melakukan perbaikan baik menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin maupun mental.

Saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai tiga masalah utama, yaitu menurunnya tingkat kepercayaan sebagai akibat adanya beberapa kasus yang melibatkan oknum pegawai DJP, masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, dan rendahnya tingkat produktifitas pegawai, dan untuk mengatasi hal tersebut Dirjen Pajak mempunyai sembilan bidang prioritas dalam mengatasi tiga masalah di Ditjen Pajak antara lain tata nilai dan budaya kerja, pemeriksaan, keberatan, banding, ekstensifikasi, pengawasan kepatuhan, sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi, dan organisasi (M Tjiptardjo,2010:11).

Selain itu,Komite Pengawas (Komwas) Perpajakan menilai selama kurun waktu satu semester berbagai permasalahan yang diadukan oleh masyarakat terkait dengan pajak dan pabean, permasalahan tersebut adalah pertama, karena rendahnya mutu hasil pemeriksaan pajak atau nilai pabean dan menimbulkan ketidakpuasan wajib pajak sehingga wajib pajak menempuh langkah keberatan dan banding, namun belum juga diperoleh titik temu (Anwar Supriadi,2010:08).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) semakin meningkat mulai saat ini, seiring selesainya pembangunan proyek Pintar *(Project for Indonesia Tax Administration Reform,* keunggulan proyek atau program pintar ini adalah mampu menghimpun seluruh sistem informasi dan data terkait dengan WP baik badan maupun perorangan secara nasional, sekaligus menganalisis kepatuhan WP , ada kemampuan menganalisis sendiri, memilah-milah mana WP yang berisiko tinggi dan tidak sehingga mengefisienkan proses pemeriksaan, dengan demikian, Ditjen Pajak akan dapat mengetahui ketidakpatuhan dari WP secara cepat dan akurat(Hario Damar,2010:08). Melalui program pintar, praktik manipulasi data yang melibatkan oknum pegawai pajak di tingkat Kanwil Ditjen Pajak dan kantor pelayanan pajak (KPP) juga dapat dicegah (Hario Damar,2010:08).

Untuk itu sistem modernisasi administrasi perpajakan meliputi perubahan struktur organisasi yang semula berdasarkan jenis pajak menjadi fungsi, menerapkan sistem administrasi perpajakan terpadu yang dapat memonitor proses pelayanan sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan cepat, transparan dan akuntabilitas, menempatkan *account representative* untuk melayani secara professional dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak tertentu, menerapkan*real-time payment system* sehingga setoran pajak ke bank persepsi dapat diketahui secara cepat dan akurat (John Hutagaol, 2007: 305).

Sejalan dengan program dan kegiatan sistem modernisasi administrasi prpajakan, sejak tahun 2002 telah didirikan Kantor Pajak Wajib Pajak Besar *(large taxpayer office-LTO),* Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Madya *(medium taxpayer district tax office)* Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Pratama *(small taxpayers district tax office*(John Hutagaol, 2007:305). Kanwil DJP Wajib Pajak Besar *(Large Taxpayer Regional Office,* LTRO*)* merupakan instansi vertikal yang ada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak, sedangkan KPP Wajib Pajak Besar *(Large Taxpayer Office,* LTO*)* merupakan instasi vertical yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar (Siti Rahayu, 2010:120).Dengan demikian keberadaan kantor pajak modern tersebut akan membawa perubahan paradigm terhadap semua pihak yang berkepentingan (John Hutagaol, 2007:305).

Kantor Pajak Wajib Pajak Besar merupakan model administrasi kantor pajak modern yang pengelolaan administrasi perpajakannya menggunakan teknologi informasi, Kantor Pajak Wajib Pajak Besar mengimplementasikan satu *local area network* yang dilengkapi dengan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) berikut *e-mail account* dan akses ke jaringan internet untuk komunikasi internal maupun eksternal, yang berguna untuk memantau pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak(John Hutagaol, 2007:10-11).

Untuk memberikan pelayanan yang professional kepada Wajib Pajak dan di sisi lain melakukan pengawasan memadai terhadap kepatuhan Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan. Sehingga hal ini dapat menciptakan

citra dan kesan yang baik mengenai Direktorat Jenderal Pajak dan sekaligus mengamankan penerimaan Negara di sektor pajak (John Hutagaol, 2007:10-11).

Perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaan sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan terhadap pajak, secara komprehensif sebagai satu kesatuan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang pengaturan dan bidang pengawasan (Siti Kurnia, 2010:109).

Dengan demikian modernisasi sistem perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat,*Good Governance,* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang trasnparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini (Siti Kurnia, 2010:109). Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para Wajib Pajak. Selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi (Siti Kurnia, 2010:109).

Dalam pelaksanaan undang undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak, oleh karena itu selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh pemerintah perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum *(tax enforcement),*diwujudkan dalam pengenaan sanksi,tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak (Siti Kurnia, 2010:243).

Penegakan hukum dalam *self assessment system* merupakan hal yang penting, seperti diketahui bahwa dalam system perpajakan ini dipentingkan adanya *voluntary compliance* dari Wajib Pajak, karena tuntutan peran aktif dari wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan dari Wajib Pajak sangatlah penting, sedangkan kepatuhan Wajib Pajak perlu ditegakan salah satu caranya adalah dengan *tax enforcement* diantaranya adalah pemeriksaan pajak *(tax audit),* penyidikan pajak *(tax investigation)* dan penagihan pajak *(tax collection)*(Siti Kurnia, 2010:243).

Karena pada umumnya, kendala yang dihadapi oleh *tax authorities* dari Negara-negara berkembang *(developing countries)* adalah ketersediaan data dan informasi *(the availability of data and information),* sehingga pemeriksaan pajak sangat diperlukan untuk menguji sejauh mana Wajib Pajak telah menjalankan pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan, dengan demikian hasil yang diharapkan dari pemeriksaan pajak adalah meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan(Jonh Hutagaol, 2007:66).

Pemeriksaan pajak dimaksudkan untuk menguji sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak *(tax payer's compliance)* di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya *(tax obligation),* selain itu pengertian dan tujuan pemeriksaan pajak di atur di dalam Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor:6 Tahun 1983 tentang KUP, pemeriksaan pajak di artikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, informasi dan atau keterangan lainnya yang berguna untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak

(taxpayer's compliance) di dalam pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan dan tujuan lain *(other purposes)*(John Hutagaol, 2007:64).

Seperti hal di atas, tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka mlaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (KMK 545/04/2000)(Siti Kurnia, 2010:245). Pemeriksaan juga mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan *tax evasion*, sehingga kepatuhan di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik (Siti Kurnia, 2010:245).

Pemeriksaan Pajak dilakukan yaitu untuk melihat seberapa besar konsekuensi kepatuhan perpajakan dari wajib pajak, meminimalisir adanya *Tax avoidance* dan *Tax evasion*, mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan akbat sistem pelaporan pajak yang tidak benar (Siti Kurnia, 2010:247).

Pasal 1 anggka 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya ditulis UU. No.28/2007).Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian pemeriksaan pajak menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif oleh Pemeriksa Pajak yang professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, pemeriksaan pajak tidak mencari-cari kesalahan Wajib Pajak tetapi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Pardiat, 2007:11).

Berdasarkan pengertian diatas maka untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tegaga Pemeriksa Pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai (Siti Kurnia, 2010:245). Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan, serta norma dan kaidah yang mengatur seorang Pemeriksa Pajak (Siti Kurnia, 2010:245).

Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pemeriksaan diantaranya kita perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya yaitu Teknologi Informasi, jumlah sumber daya manusia, kualitas sumber daya, dan sarana prasarana pemeriksaan, selain itu kita perlu memperhatikan kendala nya yang akan dihadapi dalam melaksanakan pemeriksaan, yaitu kendala psikologis, komunikasi, teknis dan Regulasi (Siti Kurnia, 2010:260-261).

Agar tujuan pemeriksaan pajak tercapai maka pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dilakukan secara selektif dengan maksud untuk memberikan *deterrent effect* berupa peningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan bukan untuk menghukum Wajib Pajak (John Hutagaol, 2007:74).Hal ini mempunyai pengaruh untuk

menghalang-halangi *(deterrent effect)* Wajib Pajakuntuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan *tax evasion*, baik Wajib Pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun Wajib Pajak lainnya, sehingga kepatuhan di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik (Siti Kurnia, 2010:245).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik, oleh karena itu pemeriksaaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak (Siti Kurnia, 2010:245).

Sehingga kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya (Siti kurnia, 2010:137-138). Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan (Siti kurnia, 2010:137-138).

Selain itu, Safri Nurmatu dalam Siti Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya.

Masih menurt Safri Nurmantu dalam Siti Rahayu (2010:138), ada dua macam kepatuhan, yaitu keptuhan formal dan kepatuhan material, Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan sedangkan Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Tetapi pada dasarnya kepatuhan perpajakan adalah suatu tindakan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban perpajakan secara garis besar terdiri dari empat kewajiban yaitu mendafatarkan dan melaporkan usaha, menghitung pajak yang terutang, membayarkan pajak yang terutang tersebut dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) (Norman D. Nowak dalam Siti Kurnia, 2010:138).

Dengan demikian, besarnya *tax gap* mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*),*Tax gap* yaitu selisih antara penerimaanpajak potensial dengan penerimaanpajak aktual atau perbedaan antararealisasi penerimaan pajak denganpenerimaan yang seharusnya diterimaapabila wajib pajak melaksanakankewajiban perpajakannya secara penuh(Simon James dalamGunadi, 2005: 4).Sementara itu, Sommerfeld et al(1994) menjelaskan *tax gap* sebagaibesarnya penerimaan pajak yang hilangkarena adanya ketidakpatuhan, yangberbentuk baik penghasilan yang tidakdilaporkan *(underreported income)* maupun pengurang penghasilan yanglebih dilaporkan *(overstated deductions)*.

Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada Wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Siti Kurnia, 2010:140). Forest dan Sheffrin (2002:75-88) dalam Siti Rahayu menjelaskan bahwa sistem perpajakan yang *simplifying* sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas serta beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **"Pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Survey Pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1)"**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah.

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
2. Integritas dan produktivitas pegawai KPP yang masih rendah.
3. Rendahnya mutu hasil pemeriksaan pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka inti permasalahan yang hendak dibahas adalah:

1. Bagaimana Pengaruh sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor PelayananPajak diKanwil Jawa Barat I.
2. Bagaimana Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.
3. Seberapa besar pengaruh sistem modernisasi administrasi perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadapKepatuhan wajib pajakpada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan pengaruhsistem modernisasi administrasi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Jawa Barat I.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan indentifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem modernisasi administrasi perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi, yaitu Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jabar I mengenai Pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Bagi Penulis

 Dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta pemahaman penulis mengenai Pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi Instansi

 Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Pemeriksaan pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jabar I untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta meningkatkan integritas danproduktivitas DJP .

3. Bagi Peneliti Lain

 Dalam penulisan ilmiah ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada mahasiswa, sebagai referensi atau tambahan informasi yang diperlukan untuk

pengembangan pengetahuan lebih lanjut mengenai Pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jabar I.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis mengadakan Penelitian Pada Kantor Pelayan Pajak di Kanwil Jawa Barat I:

Tabel 1.1
Lokasi Penelitian

No	Nama KPP	Alamat Kantor
1	KPP Madya Bandung	Jl. Asia Afrika No.114
2	KPP Pratama Tegal Lega	Jl. Soekarno-Hatta No.216
3	KPP Pratama Majalaya	Jl. Peta No.7 Lingkar Selatan
4	KPP Pratama Karees	Jl. Ibrahim Adjie (d/h Jl. Kiara Condong) No.372
5	KPP Pratama Cicadas	Jl. Soekarno Hatta No. 781
6	KPP Pratama Sumedang	Jl. Ibrahim Adjie (d/h Jl. Kiara Condong) No.372
7	KPP PratamaCibeunying	Jl. Purnawarman No.21
8	KPP Pratama Bojonagara	Jl. Insinyur sutami no 1
9	KPP Pratama Cimahi	Jl. Raya Barat No.574 Kotak Pos 112
10	KPP Pratama Soreang	Jl. Raya Cimareme No. 205

1.5.2 Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jabar I. Adapun waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan mei 2012 sampai dengan bulan Juli2012.

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

No.	Prosedur	Maret 2012	April 2012	Mei 2012	Juni 2012	Juli 2012
I	**Tahap Persiapan**					
	1. Membuat proposal UP					
	2. Pengambilan formulir dan penyusunan UP					
	3. Menentukan Tempat Penelitian					
II	**Tahap Pelaksanaan**					
	1. Penyusunan dan bimbingan UP					
	2. Sidang UP					
	3. Revisi					
	4. Penelitian di KPP					
III	**Tahap Pelaporan**					
	1. Pengelolaan data					
	2. Penyusunan dan bimbingan Skripsi					
	3. Menyiapkan Draft Skripsi					
	4. Sidang Akhir Skripsi					
	5. Penyempurnaan Laporan Skripsi					